



BUPATI KERINCI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/155/DPPKA-2013, tanggal 19 Maret 2013, menyatakan persetujuan terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan terhadap rekening Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAM Pemilu 2013, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Bahan/Material dan Objek Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
2. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/160/DPPKA-2013, tanggal 19 Maret 2013, menyatakan persetujuan terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan terhadap rekening Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, Belanja Modal, Objek Belanja Pengadaan Kontruksi Jalan dan Objek Belanja Pengadaan Kontruksi Jaringan Air;
3. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/188/DPPKA-2013, tanggal 26 Maret 2013, menyatakan persetujuan terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan terhadap rekening Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kerinci, Belanja Pegawai, Objek Belanja Honorarium PNS dan Objek Belanja Honorarium Non PNS;

4. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/215/DPPKA-2013, tanggal 02 April 2013, menyatakan persetujuan terhadap pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan terhadap Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit, Belanja Pegawai, Objek Belanja Honorarium PNS dan Objek Belanja Honorarium Non PNS dan Kegiatan Pendukung Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit, Belanja Pegawai, Objek Belanja Honorarium PNS, Rincian Objek Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Rincian Objek Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Belanja Modal, Objek Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Objek Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Objek Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi;
5. Surat Persetujuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/150/DPPKA-2013, tanggal 19 Maret 2013, menyatakan persetujuan terhadap pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan terhadap rekening Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Belanja Pegawai, Objek Honorarium Non PNS, Rincian Objek Belanja Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap dan Rincian Objek Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur;
6. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/229/DPPKA-2013, tanggal 9 April 2013, menyatakan persetujuan terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan terhadap kegiatan Kecamatan Danau Kerinci, Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake), Kegiatan Koordinasi Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lanjutan Tahun 2012), Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Jasa Kantor dan Objek Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/237/DPPKA-2013, tanggal 10 April 2013, menyatakan persetujuan terhadap pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan terhadap kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja, Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Perjalanan Dinas dan Objek Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pembangunan yang optimal dan terarah perlu direncanakan secara matang dan waktu yang memadai serta sumber pembiayaan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013, maka dilakukan dengan merubah Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013;

27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rincian Objek Belanja Berkenaan.
31. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp.703.112.922.242,00.
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 77.326.196.400,00.</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.780.439.118.642,00
2. Belanja :	
a. Semula	Rp.744.852.922.242,77.
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 77.326.196.400,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.822.179.118.642,77.
Surplus/(Defisit)	Rp.(41.740.000.000,77)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 47.600.000.000,77.
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ 0,00.</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 47.600.000.000,77.
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 5.860.000.000,00.
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ 0,00.</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.860.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 41.740.000.000,77.</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan :	<u>Rp. _____ 0,00.</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pejabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Pejabaran APBD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Danau Kerinci, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI KERINCI,

ttd

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

H. ZULFAHMI.S

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013 NOMOR 9